BABI

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia dan Malaysia merupakan dua negara yang bertetangga dan memiliki latar belakang budaya serta sejarah yang hampir sama. Kedua negara ini merupakan anggota dari *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) yang mana keduanya telah menjalin kerja sama diplomatik terhitung sejak tahun 1957 atau pasca Malaysia mendapatkan kemerdekaannya dari Inggris (Maksum, 2017). Kerja sama yang terjadi antara keduanya berjalan dalam berbagai bidang, termasuk bidang ketenagakerjaan. Layaknya sebuah hubungan yang terjalin antara dua negara, Indonesia dan Malaysia pun banyak mengalami konflik yang tidak jarang membuat hubungan keduanya menjadi tegang. Sebut saja salah satunya adalah munculnya seruan "Ganyang Malaysia" oleh Ir. Soekarno pada tahun 1963 yang disebabkan oleh bergabungnya Sabah dan Serawak dengan Persekutuan Tanah Melayu (Nur & Ravico, 2021).

Terlepas dari permasalahan yang terjadi diantara keduanya, Indonesia dan Malaysia, banyak menjalin kerja sama dan menghasilkan produk kebijakan luar negeri terkait dengan penempatan serta pelindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia. Kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan ini dinulai sejak tahun 1970-an, dimana saat isu Malaysia mengalami krisis sumber daya manusia untuk dijadikan sebagai tenaga kerja dalam sektor pembangunan (Handayani, 2014), sementara jumlah

pengangguran pengangguran di Indonesia melonjak dan tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang ada.

Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 mengenai Penempatan serta Pelindungan TKI di Luar Negeri adalah Warga Negara Indonesia yang telah memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu dan berhak menerima upah. Kemudian pada tahun 2017, Pemerintah Indonesia merubah istilah TKI menjadi PMI atau Pekerja Migran Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 yang mendefinisikan Pekerja Migran Indonesia merupakan WNI yang akan menjadi, sedang proses, atau telah berada dan bekerja di luar negeri dan menerima upah di luar wilayah Negara Indonesia (Tikim Imigrasi Pati, 2023).

Untuk mengadvokasi kepentingan serta menyelaraskan prinsip dasar kedua negara dalam isu pengiriman, penempatan, serta pelindungan PMI di Malaysia. Kedua negara beberapa kali menyepakati *Memorandum of Understanding* (MoU) yang disetiap kepemimpinan kepala negara, terus mengalami perubahan prinsip dasar. Yang mana disesuaikan dengan hakhak pelindungan yang perlu dipenuhi oleh pemerintah. Salah satunya yang terbaru adalah MoU yang ditanda tangani pada April 2022, antara Indonesia dan Malaysia yang membahas mengenai *One Channel System*. MoU ini ditanda tangani karena maraknya kasus penyiksaan yang dilakukan oleh majikan atau penyedia pekerjaan terhadap PMI. Salah satu kasus yang

menjadi sorotan terjadi pada tahun 2020, dimana seorang PMI berinisial MH yang bekerja di Kuala Lumpur mengalami penyiksaan secara fisik dan ditelantarkan serta tidak diberi makan (Surya, 2020).

Hingga pada akhirnya pada April 2022, antara Indonesia dan Malaysia kembali menandatangani MoU yang menegaskan bahwa Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menggunakan serta menerapkan sistem satu kanal atau *One Channel System* (OCS). Indonesia merupakan pihak yang mengusulkan penggunaan sistem ini, yang kemudian akan dikelola oleh perwakilan kedua negara. OCS atau Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) merupakan sebuah sistem yang dibentuk untuk meningkatkan pelindungan bagi penyedia kerja dan PMI dalam sektor domestik yang akan dikirim ke Malaysia.

Sebelumnya pada tahun 2018, Malaysia melalui Jabatan Imigreseen Malaysia (JIM) meluncurkan Sistem Maid Online, yang merupakan sebuah sistem *direct hiring* yang dapat dilakukan secara daring dengan menghubungkan pencari kerja dengan penyedia kerja tanpa melalui agensi. Jangka waktu proses perekrutan memakan waktu 5-8 hari. Untuk prosesnya, pekerja migran hanya menggunakan visa turis. Prosedur ini tidak sesuai dengan prosedur sah dan pekerja migran tidak terdaftar dalam Departemen Tenaga Kerja dan e-KTKLN. Serta melemahkan pelindungan pemerintah Indonesia terhadap PMI yang berada di Malaysia, yang mana berbanding terbalik dengan tujuan serta prinsip awal dari MoU 2022 (Sarah, 2021). Namun pada penerapannya, *Sistem Maid Online* tidak sejalan dengan

prinsip OCS atau Sistem Penempatan Satu Kanal. Karena prinsip dasar OCS adalah menggunakan satu kanal dalam penerimaan dan penempatan PMI ke Malaysia. Dengan sistem satu kanal ini, akan memudahkan dua negara yaitu Indonesia dan Malaysia dalam mendata PMI. Sehingga dari pihak Pemerintah Indonesia akan lebih mudah untuk memberikan hak pelindungan pada PMI di Malaysia.

Tindakan Malaysia yang masih tetap menjalankan *Sistem Maid Online*, dianggap oleh Pemerintah Indonesia sebagai pelanggaran atas MoU yang telah ditanda tangani pada April 2022 mengenai *One Channel System*. Pertanyaan muncul atas tindakan Malaysia yang tidak konsisten dalam mematuhi dan menjalani MoU yang telah disepakati bersama Indonesia, yang tertuang pada MoU 2022 tentang penggunaan dan pelaksanaan OCS. Dalam penelitian ini akan membahas mengenai Malaysia bersikap inkonsisten terhadap komitmen yang telah disepakati dalam MoU dengan Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas, kemudian dapat ditarik poin perumusan masalah sebagai berikut :

"Mengapa Malaysia bersikap inkonsisten dalam mematuhi Memorandum of Understanding mengenai One Channel System yang telah disepakati dengan Indonesia sejak April 2022?"

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan Malaysia bersikap inkonsisten dalam komitmen mereka terhadap MoU: *One Channel System* yang telah ditanda tangani bersama dengan Indonesia.

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam pemahaman tentang dinamika kebijakan perlindungan pekerja migran antara Indonesia dan Malaysia, serta memberikan masukan kebijakan yang dapat meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan PMI di Malaysia.

1.3.2 Tujuan Khusus

Terdapat dua tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

- Untuk meneliti secara mendalam mengenai bagaimana Malaysia menerapkan OCS yang telah diatur dalam MoU 2022, dengan fokus prosedur, kepatuhan, kebutuhan sumber daya PMI, dan efektivitas dalam memperlakukan PMI.
- Untuk mengidentifikasi faktor yang menyebabkan Malaysia bersikap inkonsisten dalam mematuhi komitmen MoU terhadap perlindungan PMI, serta menganalisa dampaknya terhadap hak-hak dan kesejahteraan PMI.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan kontribusi dalam bidang kajian akademis dan praktis bagi para pembaca melalui penjelasan yang akan diuraikan pada subbab berikutnya.

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penulisan penelitian ini secara akademis diharapkan dapat memberikan dan memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat terutama dalam bidang kajian Hubungan Internasional, khususnya dalam memahami bagaimana kepentingan suatu negara dapat mempengaruhi keberlangsungan kerja sama dan kebijakan yang telah disepakati.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun saran terhadap berbagai pihak yang terlibat baik negara, pemerintahan, dan organisasi yang berkaitan dengan sikap konsisten yang dimiliki oleh negara terhadap kebijakan atau aturan yang sebelumnya telah disepakati.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

1.5.1 Studi Pustaka

Isu yang berkaitan dengan kekerasan, pengiriman dan penempatan PMI di Malaysia yang telah bergulir sejak lama. Kedua negara masih samasama menemukan titik terang penyelesaian dari isu ini. *National Interest*

atau Konsep Kepentingan Nasional merupakan konsep yang akan digunakan dalam penulisan ini. Seperti yang kita ketahui bahwa antara Indonesia dan Malaysia sendiri telah menanda tangani MoU yang berkaitan dengan pelindungan, pengiriman, dan penempatan PMI di Malaysia. Namun, terdapat faktor yang kemudian menyebabkan Malaysia bersikap inkonsisten dalam mematuhi MoU bersama Indonesia.

satu jurnal dipublikasi yang oleh Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan disusun oleh Nabilla Mulya berjudul "Analisa tentang One Channel System (OCS) Perjanjian Indonesia-Malaysia untuk Pelindungan Tenaga Kerja Indonesia". Jurnal ini membahas mengenai bagaimana konsep dari One Channel System ini dapat memberikan dampak yang positif dari perspektif Indonesia. Dengan memudahkan Pemerintah Indonesia dalam melakukan proses penempatan sesuai dengan regulasi dan hukum yang berlaku antara dua negara. Sementara Malaysia, memiliki sebuah program dimana pekerja migran dengan status ilegal dapat memperoleh izin bekerja dan kemudian statusnya dapat berubah menjadi pekerja yang legal. Kepentingan yang dimiliki Malaysia untuk segera mempercepat pemulihan perekonomian nasional di Malaysia pasca Covid-19 (Amelia, 2023).

Dalam penelitan lain yang disusun oleh Putri Marsyalindi pada tahun 2019 dengan judul "Kerjasama Bilateral Indonesia-Malaysia dalam Menangani TKI Ilegal". Yang menjelaskan mengenai hubungan diplomatik antara Indonesia dan Malaysia yang terjalin sejak tahun 2004. Kemudian di

tahun 2014 dan 2017, terjadi ketegangan diantara keduanya yang berakhir dengan resolusi untuk upaya perbaikan hubungan bilateral dengan mencari penyelesaian atas permasalahan yang berkaitan dengan pelindungan pekerja migran, pendidikan, dan penegakkan atas TKI ilegal. Malaysia dan Indonesia kemudian memperkuat hubungan kerjasama dengan menandatangani MoU pada tahun 2016 (Marsyalindi, 2019)

Pada *Interdependence Journal of International Studies*, volume 4 nomor 2 tahun 2023, Aulia Wahyu Nur Azizah, Rendy Wirawan, Yuniarti, dan Frisca Alexandra dari Universitas Mulawarman. Membahas mengenai isu yang berkaitan dengan PMI sering terjadi di negara tempat tujuan, salah satunya adalah Saudi Arabia. Meski telah melakukan moratorium di tahun 2015, tindakan ini malah menyebabkan permasalahan baru yaitu munculnya PMI ilegal yang berangkat ke Arab Saudi. Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK). Penelitian ini dilakukan unutk melihat bagaimana SPSK dengan mengguunakan teori sistem. Dan SPSK dinilai belum efektif karena masih belum terlaksana dengan maksimal (Nur Azizah, Wirawan, Yuniarti, & Alexandra, 2023).

Ririn Febru Alam Bahar, pada tahun 2023, dari Universitas Pancasakti. Melakukan penelitian yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Pengiriman Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia". Penelitian ini membahas mengenai hubungan erat antara Indonesia dan Malaysia. Malaysia yang mengalami krisis tenaga kerja akibat pandemi covid-19. Kemudian, dalam penelitian ini membahas mengenai bagaimana

dampak dari krisis tenaga kerja di Malaysia berpengaruh pada proses pengiriman TKI ke Malaysia. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan pengiriman TKI ke Malaysia, dilakukan dengan cara melakukan perjanjian kerja dengan Malaysia yang disebut sebagai MoU. MoU ini diinisiasi oleh Indonesia untuk membantu Malaysia dalam menangani krisis tenaga kerja, namun tetap memperhatikan perlindungan dan penempatan TKI (Bahar, 2023).

Dalam jurnal yang disusun oleh Dwi Wahyu Handayani, Agus Hadiawan, dan Aman Toto Dwijono, yang berjudul "Dinamika Kerjasama Indonesia dan Malaysia Tentang Penempatan dan Perlidnungan Tenaga Kerja". Jurnal ini membahas mengenai isu dinamika kerjasama antara Indonesia dan Malaysia dalam penempatan dan perlindungan tenaga kerja. Pekerja migran di Malaysia dinilai sebagai salah satu fenomena ekonomi rasional yang didasari pada kepentingan kedua negara. Dinamika kerjasama kedua negara dari waktu ke waktu dipengaruhi oleh kendala internal kedua negara yaitu sistem ketenagakerjaan masing-masing negara (Handayani, Hadiawan, & Dwijono, 2022).

Untuk membedakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian ini, maka penelitian ini akan berfokus pada alasan apa yang mendorong Malaysia bersikap inkonsisten dalam mematuhi MoU: One Channel System terhadap penanganan isu kekerasan yang terjadi pada PMI yang berada di Malaysia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan konsep National Interest. Konsep ini dipilih karena berkaitan dengan isu

yang akan dibahas dalam penelitian ini dan dinilai sebagai konsep yang tepat untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian ini.

1.5.2 Kerangka Teori

Dalam teori hubungan internasional, realisme merupakan salah satu paradigma utama yang menekankan kepentingan nasional sebagai pendorong utama terhadap negara untuk bertindak. Realisme memandang bahwa sistem internasional adalah arena anarkis tanpa otoritas yang mengatur negara dalam berperilaku, yang berarti negara hanya bisa mengandalkan diri mereka sendiri dalam memastikan keamanan dan kelangsungan hidupnya (Morgenthau, 1948). Dari pandangan realis, negara dianggap selalu berusaha untuk meningkatkan kekuasaan mereka relatif kepada negara lain. Hal ini dapat melibatkan pengembangan militer, pembentukan aliansi strategis, dan kuasa atas sumber daya ekonomi (Morgenthau, 1948).

Realis menganggap negara sebagai aktor rasional yang berdaulat dalam hubungan internasional. Mereka bertindak berdasar kepentingan nasional yang mereka miliki sendiri. Yang sering kali memiliki fokus pada keamanan dan kekuasaan. Rasionalitas dalam penentuan keputusan, dapat diartikan bahwa negara memilih tindakan yang diharapkan akan memberikan manfaat terbesar atau dapat mengurangi risiko terbesar terkait dengan kepentingan nasional mereka (Donnelly, 2000). Keamanan merupakan salah satu elemen kunci dari kepentingan nasional. Negara berupaya untuk memperkuat

pertahanan mereka dan berusaha untuk mencegah ancaman militer untuk memastikan keberlangsungan hidup mereka. Kekuasaan, mencakup kekuasaan militer, dianggap sebagai sarana utama dalam mencapai dan mempertahankan keamanan (Donnelly, 2000).

Realisme berkembang sejak abad ke-20 sebagai bentuk reaksi dari idealisme liberal yang dianggap selalu optimis. Realisme menekankan faktor-faktor seperti kekuasaan, dinamika kekuatan negara-negara sebagai penenntu utama dalam politik internasional, dan kepentingan nasional. Pendiri realisme modern seperti Hans Morgenthau, Reinhold Niebuhr, dan E,H. Carr, memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan teori realisme.

Hans Morgenthau, dalam bukunya yang berjudul "Politics Among Nations" (1948), menjelaskan bahwa politik internasional dipandu oleh kekuasan sebagai salah satu faktor utama, dengan ancaman keamanan serta keseimbangan kekuatan yang menjadi fokus utama dalam sebuah sistem internasional yang tidak memiliki otoritas snetral untuk mengendalikan perilaku negara-negara (Morgenthau, 1948). Reinhold Niebuhr yang merupakan seorang filsuf dan teolog, memperkenalkan analisanya mengenai politik internasional. Niebuhr menekankan pada sifat paradoks yang ada pada individu dalam mencapai sebuah tujuan politik, yang menunjukan kompleksitas dan sebuah ketidakpastian dalam interaksi negara-negara. Dan E.H Carr, dalam bukunya yang berjudul "The Twenty Years' Crisis" (1939), melakukan peninjauan ulang mengenai pandangan

idealis tentang perdamaian dunia serta memberikan kritik bahwa kerjasama internasional dapat dicapai hanya dengan melalui prinsip moral yang universal. Carr menekankan bahwa politik luar negeri harus realists dalam mempertimbangkan kepentingan nasional dan dinamika kekuatan yang ada dalam interaksi negara-negara (Carr, 1939).

Realis memandang kesepakatan sebagai alat yang digunakan negara untuk mencapai sebuah tujuan untuk mencapai keamanan nasional serta memperkuat posisi mereka dalam sistem internasional. Hans Morgenthau, mengemukakan bahwa negara akan berpartisipasi dalam kesepakatan internasional untuk memperoleh keuntungan yang stratetgis dan untuk memanfaatkan peluang kekuasaan. Morgenthau, menyoroti bahwa implementasi terhadap kesepakatan sering terhambat oleh adanya ketidakpastian dan kepentingan nasional yang berbeda serta bersaing diantara negara-negara (Morgenthau, 1948). Realis lain, E.H. Carr menekankan bahwa adanya kesepakatan internasional dapat menjadi sebuah instrumen taktis dalam mengatur dan memberikan batasan kekuatan negara lain dalam upaya menjaga stabilitas dan keamanan (Carr, 1939).

Dalam pandangan realisme, kepentingan nasional adalah konsep fundamental yang mencerminkan tujuan utama tindakan negara dalam sistem internasional. Negara bertindak untuk melindungi serta memajukan kepentingan yang mereka miliki, terutama keamanan dan kekuasaan. Tindakan yang rasional dalam menghadapi lingkungan internaisonal yang sering kali tidak pasti serta kompetitif. Realisme memberikan kerangka

yang kuat untuk memahami dinamika kekuasaan global dan bagaimana negara berupaya untuk memaksimalkan posisi mereka dalam persaingan internasional.

Kepentingan nasional dalam hubungan internasional sering diwujudkan melalui kebijakan dan perjanjian bilateral yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan ekonomi, keamanan, serta stabilitas sosial negara. Malaysia dan Indonesia berupaya untuk mengendalikan aliran tenaga kerja migran untuk mencegah ketidakteraturan dan potensi ancaman terhadap stabilitas domestik kedua negara. SMO yang merupakan kebijakan sepihak Malaysia, digunakan untuk memudahkan perekrutan PMI melalui jalur cepat dan efisien tanpa mengikuti regulasi yang telah disepakati bersama Indonesia (The Edge Markets, 2023).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

Untuk mendifinisikan konsep kepentingan nasional, penulis merujuk pada pengertian yang disampaikan oleh Hans J. Morgenthau (1948) bahwa negara dihadapkan pada ancaman dari negara lain yang bersaing untuk sumber daya dan pengaruh global. Kepentingan nasional menjadi alat utama dalam mengejar dan mempertahankan posisi strategis suatu negara di kancah internasional. Morgenthau juga mengakui kalau kepentingan nasional bersifat dinamis dan berubah seiring dinamika global.

1.7 Argumen Penelitian

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, dan Kerangka Pemikiran Teoritis. Penulis menarik sebuah argumen mengenai faktor apa yang menyebabkan sebuah negara tidak patuh terhadap MoU yang telah disepakati bersama negara lainnya. Kepentingan nasional mencakup berbagai aspek seperti ekonomi, keamanan, identitas serta kekuasaan, merupakan faktor yang menentukan dalam mempengaruhi kepatuhan negara terhadap sebuah MoU. Jika kepentingan nasional suatu negara bertentangan dengan kewajiban yang tercatat dalam MoU, maka negara cenderung akan bersikap inkonsisten dalam mematuhi MoU tersebut. Karena negara akan mencari cara untuk melindungi dan memastikan kepentingan nasional mereka harus terpenuhi.

1.8 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini akan digunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan analisis terhadap suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat dengan mengembangkan asumsi dasar yang kemudian dikaitkan dengan pemikiran yang dikembangkan dalam penelitian. Metode yang dilakukan berfokus pada data deskriptif yang dikumpulkan dapat berupa data , dokumen, atau gambar. Penelitian ini lebih lanjut akan membahas mengenai sikap inkonsisten Malaysia dalam mematuhi MoU yang disepakati serta ditanda tangani bersama Indonesia.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatif, dimana penelitian dilakukan untuk memahami secara mendalam mengenai alasan dan penyebab mengapa kepentingan nasional dapat mempengaruhi keputusan suatu negara dalam mematuhi atau tidak mematuhi MoU. Melalui analisis teori, data yang komprehensif, dan metode, dapat menjabarkan faktor kompleks yang membentuk perilaku negara.

1.8.2 Situs Penelitian

Situs penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Lingkup pada situs penelitian dikerucutkan kepada suatu daerah baik negara, kota, ataupun wilayah geografis lainnya. Situs penelitian ini adalah Kota Semarang, dimana peneliti melakukan studi kepustakaan atau desk research dalam melakukan dan mencari sumber riset.

1.8.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan garis atau suatu batasan penelitian yang berguna bagi peneliti dalam menentukan aktor atau benda sebagai titik variabel penelitian. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai subjek utama adalah Indonesia dan Malaysia serta Pekerja Migran Indonesia. Didukung oleh aktor lain yang juga ikut terlibat dalam isu yang akan dibahas.

1.8.4 Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian merupakan data sekunder yang berperan penting untuk memperkaya analisis dengan konteks informasi dengan cakupan yang lebih luas. Data sekunder mencakup data-data yang telah ada dan digunakan untuk memperkuat argumen seperti literatur akademik termasuk jurnal, artikel, buku, tesis, serta disertasi. Laporan dan dokumen dari pemerintah seperti dokumen kebijakan, data statistik resmi, analisis kajian media, dan lainnya.

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini diperoleh dari memperdalam pemahaman dari data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder perlu mengakses dan melakukan evaluasi yang kritis terhadap sumber informasi yang telah tersedia. Seperti literature review, menganalisa dokumen resmi, statistik resmi, dan lainnya. Dengan menggunakan berbagai teknik pengumpulan data sekunder ini, maka penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih luas serta mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sikap konsisten suatu negara.

1.8.6 Sumber Data

Untuk mendukung data dalm penelitian ini, maka penulisan mengandalkan data sekunder. Sumber data sekunder, data yang diperoleh berasal dari artikel berita dan situs resmi dari pihak Indonesia maupun Malaysia.

1.8.7 Analisis Data dan Interrpretasi Data

Data serta informasi yang didapat dari data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisa menggunakan proses serta prosedur sesuai dengan data dan rancangan penelitian yang telah dirumuskan dalam penulisan. Kemudian hasil data yang telah diperoleh akan diinterpretasikan sehingga data yang tersedia dapat memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca. Pada penelitian deskriptif, hasil interpretasi adalah untuk menjabarkan fenomena serta kasus yang ada dalam penelitian secara maksimal dan mendalam berdasarkan informasi serta data pendukung yang ada.